

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 196/102/Kep/E/86

tentang

Pemberian ijin kepada Yayasan Bhakti Insemi di Jl. Batu Tulis
No. 15, Gg. N.V. Sidik Dogor untuk mendirikan SMEA Bhakti Insemi
di Jl. Batu Tulis Dogor mulai tahun ajaran 1986/1987.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Surat permohonan dari Yayasan Bhakti Insemi tanggal 10 Mei 85
No. 15/YDI/V/1985.

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan Pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bhakti Insemi telah mengemukakan didirikannya SMEA Bhakti Insemi;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendidikan dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar. dianggap perlu untuk menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Bhakti Insemi untuk mendirikan SMEA Bhakti Insemi mulai tahun ajaran 1986/1987.

1. Peraturan Pemerintah No. 73/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 22 November 1982 No. 0374/U/1982;
 - b. Tanggal 22 November 1982 No. 0375/U/1982;
 - c. Tanggal 14 Maret 1983 No. 0473/O/1983;
 - d. Tanggal 20 Mei 1983 No. 0255/O/1983;
 - e. Tanggal 12 Juli 1984 No. 0304/O/1984.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Tanggal 23 Februari 1983 No. 018/C/Kop/I 83;
 - b. Tanggal 23 Februari 1983 No. 019/C/Kop/I 83;
 - c. Tanggal 23 Februari 1983 No. 020/C/Kop/I 83.
- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar. tanggal 23 Mei 1986 No. 365/102.5/E 86;
- b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Dikbud Kodys Dogor tanggal 19 Juli 1986 No. 106/11.102.5/E 86;
- c. Rekomendasi dari Walikota Madya Kepala Daerah Tk. II Dogor tanggal 14 Februari 1986 No. 421/192/Kesra.

Akte Notaris Pendirian Yayasan Bhakti Insemi Berakad Hukum Bhakti Insemi tanggal 4 Mei 1981 Nomor 0.

K E P U T U S A N

1. Memberi ijin kepada Yayasan Bhakti Insemi di Jl. Batu Tulis Gg. N.V. Sidik Dogor untuk mendirikan SMEA Bhakti Insemi di Jl. Batu Tulis Kab. Dogor mulai tahun ajaran 1986/1987;
2. Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar. setiap tahun ajaran;
3. Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar. untuk melaksanakan pembinaan dan kelengkapan penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
4. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diabaikan seandainya.

Ditandatangani Kepala Yth.

Dikbud di Jakarta;

Depdikbud di Jakarta;

Depdikbud di Jakarta;

Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;

Sanjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;

K. Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;

Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;

Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;

Sanjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;

Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;

Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;

Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;

Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;

Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;

Ditetapkan di : B A N D U N G

pada tanggal : 21 Juli 1986

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAWA BARAT

cc: ttd.

DR. RACHMANTO HARJOULATI

NIK. 130427020

dan sebagai saksi lainnya

DR. BAGIAN 217. 00.11. KANWIL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAWA BARAT

cc: ttd.

DR. RACHMANTO HARJOULATI

NIK. 130427020